



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. DEDIE TOOY, M.Si, Ph.D
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian UNSRAT
Alamat : Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado Provinsi Sulawesi Utara

Disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : I WAYAN MUDIASA, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow
Alamat : Jl. Trans Sulawesi Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow

Disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow secara bersama-sama sepakat untuk melakukan kegiatan yang berpedoman pada ketentuan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD

Maksud Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin hubungan kemitraan antara Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka mengembangkan pembangunan ketahanan pangan menuju Kabupaten Bolaang Mongondow yang lebih maju sesuai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu Menuju Bolaang Mongondow HEBAT (Humanis, Entrepreneur, Beriman, Akuntabel, Transparan) serta Visi Misi Renstra Tahun 2017-2022 mewujudkan tata kelola kelembagaan ketahanan pangan berbasis teknologi dan informasi.

PASAL 2

TUJUAN

Tujuan Surat Perjanjian Kerjasama meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow melalui penyiapan tenaga profesional dan sumberdaya ketahanan pangan yang handal.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Perjanjian Kerjasama meliputi :

- a. Kerjasama dalam pengembangan sumberdaya bidang ketahanan pangan;
- b. Kebutuhan tenaga ahli dalam menunjang ketahanan pangan;
- c. Mempromosikan hasil-hasil ketahanan pangan, teknologi pertanian;
- d. Untuk memperoleh dan menghasilkan keluaran berupa teknologi, formula, data, informasi, rekomendasi bidang ketahanan pangan;
- e. Meningkatkan akses pemanfaatan sumberdaya dan sarana penelitian yang dimiliki;
- f. Meningkatkan kerjasama kegiatan penelitian, partisipasi peneliti, baik dosen dan mahasiswa serta pengembangan ketahanan pangan dalam hidup masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilaksanakan pada Program Studi (PS) Agronomi, PS. Ilmu Tanah, PS. Agribisnis, PS. Teknologi Pangan, PS. Teknik Pertanian, PS Kehutanan, PS. Agroteknologi dan PS. Produksi Tanaman.

PASAL 4

P E L A K S A N A A N

1. Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan bersama Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Stakeholder terkait lainnya.
2. Dalam pelaksanaannya Dekan akan menugaskan Jurusan Sosial-Ekonomi, Jurusan Tanah, Jurusan Hama dan Penyakit, Jurusan Budidaya Pertanian, Jurusan Teknologi Pertanian dan Program Studi yang ada di dalamnya untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Surat Perjanjian ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun dan dapat diperpanjang atau ditinjau kembali berdasarkan kebutuhan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

BIAYA

Biaya Pelaksanaan Kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan bersumber dari dana Fakultas Pertanian dan APBD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow serta sumber dana lainnya yang tidak mengikat .

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok
2. Penggunaan nama, lambang dan atribut **PARA PIHAK** berkenaan dengan penyelenggaraan kerjasama harus seijin pihak yang bersangkutan.

PASAL 8

PEMBATALAN PERJANJIAN

PARA PIHAK mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak dengan mengirim surat pemberitahuan dari pihak yang membatalkan kepada pihak yang dibatalkan, dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya yang mampu mengatur tentang pembatalan perjanjian harus melalui Pengadilan.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dengan pelaksanaan perjanjian ini terdapat perbedaan penafsiran atas isi dari perjanjian maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

PENUTUP

1. Perubahan dan /atau segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini maka akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ir. DEDIE TOOY, M.Si, Ph.D

I WAYAN MUDIASA, S.Pd, M.Pd